



Tinjauan Yuridis Unsur-Unsur Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Agribisnis antara PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk)

Adinda Riesky Nathania¹ Mohammad Wendy Trijaya² Dora Mustika³ Dewi Septiana⁴ Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: adindarieskyn@gmail.com¹ mwtrijaya@gmail.com² dora.mustika@fh.unila.ac.id³ dewi.septiana@fh.unila.ac.id⁴ sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli pupuk antara PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi diputus dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk. Pupuk seberat 403.132 kilogram senilai Rp2.022.018.200,00 telah diserahkan berdasarkan tujuh delivery order, tetapi pembeli tidak melunasi pembayaran sehingga tersisa utang sebesar Rp1.494.525.000,00 meskipun telah diberikan pemberitahuan piutang jatuh tempo dan tiga kali somasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur-unsur wanprestasi yang terpenuhi dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga unsur wanprestasi menurut Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUHPPerdata terpenuhi. Pertama, terdapat perjanjian jual beli yang sah menurut Pasal 1320 dan mengikat menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata, yang dibuktikan dengan dokumen transaksi dan tujuh delivery order. Kedua, CV Jaya Abadi ingkar janji karena hanya membayar sebagian harga pupuk yang telah diterimanya. Ketiga, CV Jaya Abadi telah dinyatakan lalai melalui pemberitahuan jatuh tempo dan somasi, tetapi tetap tidak melunasi kewajibannya hingga batas waktu 30 Juni 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh unsur wanprestasi terpenuhi dalam perjanjian jual beli antara PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi.

Kata Kunci: Wanprestasi; Unsur Wanprestasi; Perjanjian Jual Beli; Somasi; Putusan Pengadilan

Abstract

A breach of contract dispute arising from a fertilizer sale and purchase agreement between PT Sang Hyang Seri and CV Jaya Abadi was decided in Decision Number 68/Pdt.G/2024/PN Tjk. A total of 403,132 kilograms of fertilizer worth IDR 2,022,018,200.00 was delivered under seven delivery orders, but the buyer failed to settle the payment, leaving an outstanding debt of IDR 1,494,525,000.00 despite a payment due notice and three formal demands. This research aims to analyze the elements of breach of contract fulfilled in the decision. It employs a normative juridical method with a descriptive research type, using statutory and case approaches. Secondary data were collected through library research and document study, then analyzed qualitatively. The findings show that the three elements of breach of contract under Articles 1234 and 1243 of the Indonesian Civil Code were fulfilled. First, a valid sale and purchase agreement existed under Article 1320 and was binding under Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, as evidenced by transaction documents and seven delivery orders. Second, CV Jaya Abadi defaulted because it paid only part of the price of the fertilizer it had received. Third, CV Jaya Abadi had been declared in default through a due notice and formal demands, yet still failed to settle its obligation by the deadline of 30 June 2023. This research concludes that all elements of breach of contract were fulfilled in the sale and purchase agreement between PT Sang Hyang Seri and CV Jaya Abadi.

Keywords: Breach of Contract; Elements of Breach of Contract; Sale and Purchase Agreement; Formal Demand; Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hukum perjanjian. Perjanjian menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati bersama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih (Salim dkk., 2024). Ketentuan ini diperkuat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Jabalnur dkk., 2024). Salah satu bentuk perjanjian yang paling banyak dipraktikkan dalam dunia usaha adalah perjanjian jual beli. KUHPerdata mengatur jual beli sebagai perjanjian timbal balik yang mewajibkan penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang telah disepakati (Queen & Yusuf, 2026). Perjanjian jual beli dianggap sah dan mengikat begitu terjadi kesepakatan mengenai barang dan harga, bahkan sebelum barang diserahkan atau harga dibayar lunas. Karakteristik semacam ini kerap menjadi celah munculnya wanprestasi, terutama pada transaksi yang dilakukan secara bertahap atau dengan sistem pembayaran tempo, ketika barang telah diserahkan lebih dahulu namun kewajiban pembayaran belum ditunaikan secara penuh oleh pembeli. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Akibat kelalaian tersebut, debitur yang wanprestasi dapat dibebani kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga kepada pihak yang dirugikan (Iwanti & Taun, 2022). Dalam praktik bisnis modern, transaksi jual beli barang dalam jumlah besar umumnya tidak dilakukan secara tunai dan sekaligus, melainkan melalui pengiriman dan pembayaran bertahap yang dibuktikan dengan *delivery order*, faktur, atau surat jalan. Jeda waktu antara penyerahan barang dan pelunasan pembayaran inilah yang menjadikan perjanjian jual beli niaga lebih rentan menimbulkan sengketa wanprestasi.

Fenomena wanprestasi dalam perjanjian jual beli bukan sekadar persoalan kasuistik, melainkan persoalan yang secara kuantitatif menunjukkan tren peningkatan di lingkungan peradilan Indonesia. Mahkamah Agung (2024) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 perkara yang ditangani mencapai 31.138 perkara, meningkat 13,18 persen dibandingkan tahun 2023. Direktori Putusan Mahkamah Agung juga mencatat 70.824 perkara perdata yang pernah diperiksa pada tingkat kasasi, dengan 3.564 di antaranya dikategorikan sebagai perkara wanprestasi. Data ini menunjukkan bahwa kajian yuridis terhadap pola wanprestasi dalam berbagai jenis perjanjian semakin relevan untuk terus diperbarui. Persoalan wanprestasi menjadi lebih kompleks ketika terjadi dalam rantai distribusi sarana produksi pertanian seperti pupuk, mengingat sektor ini menyangkut hajat hidup petani dan ketahanan pangan nasional. Distribusi pupuk melibatkan jaringan produsen dan distributor yang luas sehingga hubungan hukum dalam peredarannya memiliki tingkat risiko sengketa yang lebih tinggi (PT Pupuk Indonesia, 2023). Dengan demikian, wanprestasi pembayaran dalam jual beli sarana produksi pertanian bukan hanya persoalan perdata antara dua pihak, tetapi juga berkelindan dengan kebijakan ekonomi dan ketahanan pangan negara.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kasus wanprestasi perjanjian jual beli pupuk antara PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi sebagaimana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk. Kasus ini penting dikaji karena tiga alasan. *Pertama*, PT Sang Hyang Seri merupakan badan usaha milik negara di sektor pertanian sehingga kerugian akibat wanprestasi mitra usahanya berpotensi memengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan kepentingan publik yang lebih luas. *Kedua*, nilai kerugian tergolong signifikan, yaitu sisa utang sebesar Rp1.494.525.000,00. *Ketiga*,

perkara ini melibatkan perseroan terbatas sebagai penjual dan *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagai pembeli, sehingga menghadirkan karakteristik pertanggungjawaban hukum yang berbeda dibandingkan sengketa antarperseorangan. Kasus posisi perkara ini bermula dari transaksi jual beli antara PT Sang Hyang Seri dengan CV Jaya Abadi yang berkedudukan di Bandar Lampung. CV Jaya Abadi beberapa kali membeli Pupuk TSP Marudai, Pupuk KCL Sasco, dan Pupuk KCL Dragon dengan berat keseluruhan 403.132 kilogram senilai Rp2.022.018.200,00. Seluruh pupuk telah dikirim dan diterima sebagaimana dibuktikan melalui tujuh lembar *delivery order*, namun pembayaran yang dilakukan tidak menutupi seluruh kewajiban sehingga tersisa utang sebesar Rp1.494.525.000,00. PT Sang Hyang Seri kemudian melayangkan tiga kali somasi, tetapi hingga batas waktu terakhir tanggal 30 Juni 2023 pelunasan tidak dilakukan.

Penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli telah cukup banyak dilakukan dengan konteks yang berbeda. Virginia dan Maharani (2024) mengkaji penyelesaian wanprestasi antara PT Petrosida Gresik dengan distributornya melalui mekanisme nonlitigasi, sedangkan Nugraha dkk. (2022) meneliti penyelesaian wanprestasi pelanggan terhadap PT Mensana dalam jual beli obat ternak yang lebih diutamakan melalui pendekatan kekeluargaan. Putra dkk. (2025) mengkaji akibat hukum wanprestasi dalam jual beli hasil perkebunan jeruk antara petani dan pembeli, dan Mahfuzh dkk. (2021) menelaah wanprestasi jual beli kios melalui studi putusan pengadilan. Keempat penelitian tersebut berbeda dari penelitian ini karena tidak mengkaji sengketa antara badan usaha negara dan mitra usaha berbentuk CV pada sektor pangan strategis melalui analisis putusan pengadilan. Di sinilah letak pembaruan (*novelty*) penelitian ini.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Pratama & Wijaya (2023)	Analisis Yuridis Unsur-Unsur Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian	Menganalisis kriteria terjadinya wanprestasi serta bentuk ganti rugi dalam kontrak jual beli komoditas pertanian.	Yuridis Normatif	Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban spesifikasi barang dan waktu penyerahan; ganti rugi disesuaikan dengan kerugian riil.	Memberikan landasan teori mengenai parameter wanprestasi khusus pada perjanjian jual beli di sektor agribisnis/pertanian.
2	Sari & Rahardjo (2022)	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Agribisnis di Pengadilan Negeri	Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa perjanjian komersial agribisnis.	Yuridis Empiris	Pertimbangan hakim berfokus pada bukti tertulis berupa pasal-pasal perjanjian dan pemenuhan somasi sebelum gugatan diajukan.	Menjadi referensi analisis perbandingan terhadap pertimbangan hukum hakim pada Putusan No. 68/Pdt.G/2024/PN Tjk.
3	Hidayat et al. (2021)	Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Benih Pertanian Antara BUMN dan Mitra Swasta	Menganalisis hak dan kewajiban hukum dalam kemitraan jual beli benih antara BUMN dan pihak swasta.	Yuridis Normatif	Perjanjian kemitraan BUMN mengikat asas <i>pacta sunt servanda</i> , di mana klausul wanprestasi wajib memuat iktikad baik para pihak.	Relevan secara subjek hukum karena mengkaji karakteristik hubungan hukum antara BUMN agribisnis (seperti PT Sang Hyang Seri) dengan mitra CV.
4	Nugroho (2023)	Pembuktian Unsur Wanprestasi Perjanjian Jual Beli	Menjelaskan tata cara dan alat bukti yang menentukan pemenuhan unsur	Yuridis Normatif	Pemenuhan unsur wanprestasi memerlukan pembuktian sahnya akad (Pasal 1320	Membantu menyusun kerangka analisis unsur-unsur wanprestasi berdasarkan Pasal

		Komoditas Menurut KUHPperdata	wanprestasi dalam hukum perdata.		KUHPperdata) dan kelalaian berupa keterlambatan atau tidak berprestasi (Pasal 1238 KUHPperdata).	1243 dan Pasal 1238 KUHPperdata.
5	Lestari & Utomo (2024)	Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Komersial	Menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap dalil gugatan wanprestasi pada transaksi bisnis komersial.	Yuridis Normatif	Hakim mengabulkan gugatan wanprestasi apabila tergugat terbukti lalai melaksanakan pasal perjanjian dan telah diberi somasi resmi namun diabaikan.	Menjadi acuan metodologi studi putusan serta pembandingan dalam membedah rasio decidendi pada Putusan PN Tanjungkarang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah dengan bahan hukum sebagai sumber data utama (Muhammad, 2004). Penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan fokus pada Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai keadaan hukum yang berlaku terhadap suatu objek penelitian (Muhammad, 2004). Tipe ini dipilih untuk menggambarkan secara jelas dan menyeluruh unsur-unsur wanprestasi yang terpenuhi dalam putusan tersebut sekaligus menganalisis penerapannya terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Pendekatan masalah yang digunakan ada dua (Marzuki, 2021). *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah KUHPperdata, khususnya ketentuan mengenai perjanjian, jual beli, dan wanprestasi, untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dalam putusan dengan hukum positif (Muhaimin, 2020). *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan pengadilan untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan terhadap fakta-fakta dalam perkara.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum (Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer meliputi KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain tentang hukum perjanjian, jual beli, dan wanprestasi. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan situs resmi yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu membaca dan mengutip literatur serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan sebagai sumber utama. Data yang terkumpul diolah melalui tiga tahap, yaitu seleksi data untuk memeriksa kebenaran dan kesesuaian data, klasifikasi data untuk mengelompokkan data sesuai pokok bahasan, dan sistematisasi data untuk menyusunnya menurut urutan yang memudahkan analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan bahan hukum secara sistematis, logis, jelas, dan komprehensif dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan (Soekanto, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara sebagai Dasar Analisis Unsur

Perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk merupakan perkara perdata antara PT Sang Hyang Seri (dahulu PT Pertani (Persero)) sebagai Penggugat dan CV Jaya Abadi sebagai

Tergugat. Perubahan nama tersebut berkaitan dengan penggabungan PT Pertani (Persero) ke dalam PT Sang Hyang Seri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021. Hubungan hukum para pihak berkaitan dengan transaksi jual beli pupuk yang dibuktikan dengan faktur, surat permintaan dan pesanan pupuk, surat pengantar angkutan, surat pengambilan barang, berita acara serah terima barang, serta *delivery order* (Putusan PN Tanjungkarang Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk). CV Jaya Abadi beberapa kali membeli pupuk dengan berat keseluruhan 403.132 kilogram dan nilai kewajiban pembayaran Rp2.022.018.200,00. Penyerahan pupuk berkaitan dengan tujuh *delivery order* sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Delivery Order yang Menjadi Dasar Penyerahan Pupuk

No.	Nomor Delivery Order	Berat Pupuk (kg)
1	MDAA-DO1404000006	18.000
2	MDAA-DO1404000006	55.000
3	MDAA-DO1405000001	100.000
4	MDAA-DO1405000021	127.482
5	MDAA-DO1406000013	50.000
6	MDAA-DO1406000015	35.000
7	MDAA-DO1408000002	17.650
Total		403.132

Sumber: Putusan PN Tanjungkarang Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk (diolah). Nomor delivery order pada baris 1 dan 2 tertulis sama sebagaimana dalam putusan

Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran belum dilakukan seluruhnya sehingga terdapat sisa utang Rp1.494.525.000,00. Untuk menagihnya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan tiga somasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Somasi yang Dikirim Penggugat

Somasi	Nomor Surat	Tanggal
Somasi I	2517/BH/IV/2023	6 April 2023
Somasi II	2575/BH/V/2023	11 Mei 2023
Somasi III	2652/BH/VI/2023	14 Juni 2023

Sumber: Putusan PN Tanjungkarang Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk (diolah)

Sampai batas waktu terakhir tanggal 30 Juni 2023, CV Jaya Abadi belum melunasi kewajibannya. Dalam jawabannya, Tergugat menerangkan bahwa pada tahun 2014 terdapat kerja sama dengan PT Pertani, yaitu Tergugat sebagai pemilik gudang dan PT Pertani mengisi pupuk di gudang tersebut untuk dijual bersama. Tergugat mengakui masih memiliki utang sebesar Rp1.499.535.000,00, menyatakan piutang atas penjualan pupuk mengalami kemacetan, dan menyatakan perusahaannya mengalami kebangkrutan pada tahun 2015 sehingga tidak mampu membayar secara tunai. Tergugat juga menerangkan telah menyerahkan beberapa unit kendaraan sebagai bentuk itikad baik, tetapi menurutnya hanya satu unit mobil Avanza yang diambil oleh PT Pertani. Penggugat membantah bahwa mobil tersebut merupakan pembayaran utang CV Jaya Abadi karena berkaitan dengan utang pihak lain, yaitu CV Varia Indah Jaya.

Landasan Normatif Unsur Wanprestasi

Prestasi adalah objek utama perikatan yang wajib dipenuhi debitur kepada kreditur. Pasal 1234 KUHPerdata membagi prestasi menjadi tiga bentuk, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Subekti, 2022). Dalam jual beli, kewajiban pembeli membayar harga termasuk prestasi memberikan sesuatu. Jual beli sendiri lahir sejak tercapai

kesepakatan mengenai barang dan harga (Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara), dan menjadi mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak apabila dibuat secara sah sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara (Miru & Pati, 2020). Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi sesuai waktu yang disepakati atau tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali (Musadad, 2021). Bentuknya dapat berupa tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (Yahman, 2021). Agar wanprestasi dapat dinyatakan terjadi, harus ada perjanjian yang sah, kewajiban yang jelas isi dan waktu pelaksanaannya, adanya pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban, serta teguran atau pemberitahuan kepada pihak yang lalai (Musadad, 2021). Dalam perkara ini, Majelis Hakim merujuk Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUHPerdara, dan menyatakan bahwa wanprestasi memiliki tiga unsur, yaitu (1) adanya perjanjian, (2) adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan (3) pihak tersebut telah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Ketiga unsur inilah yang dijadikan kerangka analisis dalam artikel ini.

Unsur Pertama: Adanya Perjanjian atau Hubungan Hukum

Unsur pertama mensyaratkan adanya perjanjian yang sah. Dalam perkara ini, hubungan hukum PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi lahir dari jual beli pupuk. Dokumen transaksi berupa faktur, surat pesanan, surat pengantar angkutan, surat pengambilan barang, dan berita acara serah terima barang menunjukkan adanya pemesanan, pengiriman, dan penerimaan pupuk oleh CV Jaya Abadi. Dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi. Keabsahan perjanjian diuji berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat kesepakatan terpenuhi berdasarkan bukti transaksi, para pihak cakap melakukan perbuatan hukum, objek berupa pupuk merupakan hal tertentu, dan objek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan terpenuhinya syarat subjektif dan objektif, perjanjian tidak dapat dibatalkan maupun batal demi hukum (Musadad, 2021). Perjanjian yang sah tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga jual beli antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terjadi. Penulis berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi. Perjanjian jual beli tidak mensyaratkan bentuk tertulis tertentu, sehingga keberadaannya dapat dibuktikan melalui rangkaian dokumen pelaksanaan transaksi. Hubungan hukum tersebut juga tidak hanya bersandar pada klaim sepihak Penggugat, melainkan didukung dokumen yang menunjukkan pelaksanaan prestasi oleh kedua belah pihak. Dalam jawabannya Tergugat mengemukakan adanya kerja sama pada tahun 2014 yang menurutnya berbentuk pengisian pupuk di gudang miliknya untuk dijual bersama. Namun, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dalilnya, dan pada saat yang sama mengakui adanya utang kepada Penggugat. Pengakuan ini memperkuat kesimpulan bahwa hubungan hukum antara para pihak memang ada dan menimbulkan kewajiban pembayaran.

Unsur Kedua: Adanya Pihak yang Ingkar Janji

Unsur kedua dinilai dari ada tidaknya prestasi yang tidak dipenuhi. Sebagai perjanjian timbal balik, jual beli melahirkan kewajiban penjual menyerahkan barang dan kewajiban pembeli membayar harga. PT Sang Hyang Seri telah melaksanakan prestasinya dengan mengirimkan pupuk sesuai pesanan, yang didukung bukti transaksi. Sebaliknya, CV Jaya Abadi belum melunasi kewajibannya. Kewajiban pembayaran Tergugat ditunjukkan oleh bukti P-10 berupa Surat Pengakuan Utang dan Kesanggupan Membayar serta bukti P-9 berupa Kartu Piutang sebesar Rp1.494.525.000,00. Besaran kewajiban dan pelaksanaannya dapat diringkas pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Nilai Transaksi dan Kewajiban Pembayaran

Uraian	Nominal (Rp)
Nilai seluruh pupuk yang diserahkan	2.022.018.200,00
Sisa utang menurut Penggugat (Kartu Piutang, bukti P-9)	1.494.525.000,00
Sisa utang menurut pengakuan Tergugat	1.499.535.000,00
Selisih angka kedua pihak	5.010.000,00
Bagian yang telah dibayar (nilai transaksi dikurangi sisa utang menurut P-9, dihitung penulis)	527.493.200,00

Sumber: Putusan PN Tanjungkarang Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk (diolah)

Data tersebut memperlihatkan bahwa Tergugat bukan tidak membayar sama sekali, melainkan hanya membayar sebagian, yaitu sekitar 26 persen dari nilai transaksi. Dalam doktrin, wanprestasi tidak selalu berupa tidak dilaksanakannya seluruh kewajiban. Prestasi yang hanya dipenuhi sebagian atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan juga termasuk wanprestasi (Yahman, 2021). Karena itu, pembayaran yang tidak menutupi seluruh harga merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang lahir dari jual beli. Perbedaan angka antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.010.000,00 tidak mengubah kesimpulan tersebut. Kedua pihak sama-sama mengakui adanya sisa utang yang sangat besar, dan perbedaannya hanya pada jumlah. Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti untuk membantah angka dalam Kartu Piutang (P-9). Demikian pula penyerahan satu unit mobil Avanza tidak dapat dianggap sebagai pembayaran karena Penggugat menyatakan bahwa mobil itu berkaitan dengan utang pihak lain, yakni CV Varia Indah Jaya.

Unsur Ketiga: Telah Dinyatakan Lalai tetapi Tetap Tidak Memenuhi Kewajiban

Unsur ketiga berkaitan dengan pernyataan lalai. Pasal 1238 KUHPerdara pada dasarnya menentukan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau demi perikatannya sendiri apabila ditentukan bahwa debitur harus dianggap lalai setelah lewat waktu yang ditentukan. Pemberitahuan atau teguran kepada pihak yang lalai merupakan bagian penting agar wanprestasi dapat dinyatakan (Musadad, 2021). PT Sang Hyang Seri telah menempuh tahapan tersebut. Sebelum mengajukan gugatan, Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Piutang Jatuh Tempo (bukti P-11) dan tiga somasi, yaitu Somasi I tanggal 6 April 2023 (bukti P-13), Somasi II tanggal 11 Mei 2023 (bukti P-14), dan Somasi III tanggal 14 Juni 2023 (bukti P-15), dengan batas waktu akhir 30 Juni 2023. Hingga batas waktu tersebut CV Jaya Abadi tetap tidak melunasi kewajibannya. Bukti-bukti ini bersesuaian dengan jawaban Tergugat yang mengakui utang tetapi menyatakan tidak dapat membayar. Pemberian beberapa kali somasi dengan tenggang waktu yang cukup menunjukkan bahwa Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebelum menempuh jalur pengadilan. Penulis juga mencatat bahwa alasan Tergugat berupa kemacetan piutang dan kebangkrutan perusahaan tidak dibuktikan dengan alat bukti di persidangan, dan alasan tersebut bukan keadaan memaksa (*overmacht*) yang membebaskan debitur dari kewajiban. Ketidakmampuan membayar karena kondisi keuangan debitur sendiri tidak menghapuskan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo, sehingga dalil tersebut tidak mengubah terpenuhinya unsur kelalaian.

Keterpenuhan Ketiga Unsur

Hasil analisis terhadap ketiga unsur dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Keterpenuhan Unsur Wanprestasi Dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Unsur Wanprestasi	Fakta dan Bukti	Analisis	Status
1. Adanya perjanjian	Faktur, surat pesanan, surat pengantar angkutan, berita acara	Syarat sah Pasal 1320 terpenuhi; mengikat berdasarkan Pasal 1338 ayat	Terpenuhi

	serah terima, tujuh <i>delivery order</i> (P-1A sampai P-7B)	(1); jual beli menurut Pasal 1457 dan 1458	
2. Pihak yang ingkar janji	Kartu Piutang (P-9), Surat Pengakuan Utang (P-10), pengakuan Tergugat	Penggugat telah menyerahkan pupuk, Tergugat belum membayar lunas sisa Rp1.494.525.000,00	Terpenuhi
3. Telah dinyatakan lalai	Pemberitahuan piutang jatuh tempo (P-11), Somasi I, II, III (P-13, P-14, P-15)	Tergugat tetap tidak melunasi hingga 30 Juni 2023 dan mengakui tidak mampu membayar	Terpenuhi

Sumber: Putusan PN Tanjungkarang Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk (diolah)

Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, CV Jaya Abadi dinilai terbukti melakukan wanprestasi terhadap PT Sang Hyang Seri dalam pelaksanaan pembayaran pembelian pupuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, unsur-unsur wanprestasi dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk terpenuhi seluruhnya menurut kerangka tiga unsur yang digunakan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUHPerdota. *Pertama*, terdapat perjanjian jual beli yang sah antara PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi yang dibuktikan dengan dokumen transaksi dan tujuh *delivery order*, dan memenuhi syarat sah Pasal 1320 serta mengikat menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. *Kedua*, CV Jaya Abadi mengingkari kewajibannya karena hanya membayar sebagian harga pupuk yang telah diterima, sehingga tersisa utang Rp1.494.525.000,00 yang juga diakui Tergugat. *Ketiga*, CV Jaya Abadi telah dinyatakan lalai melalui pemberitahuan piutang jatuh tempo dan tiga kali somasi, tetapi tetap tidak melunasi kewajibannya hingga batas waktu 30 Juni 2023. Sebagai saran, pelaku usaha yang menjual barang dengan sistem pembayaran tempo sebaiknya mendokumentasikan setiap transaksi secara lengkap, memuat klausul jatuh tempo dan sanksi keterlambatan secara tegas, serta segera menyampaikan somasi tertulis ketika terjadi keterlambatan pembayaran.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap pemenuhan unsur-unsur wanprestasi dalam perjanjian jual beli agribisnis melalui kajian kritis Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk., dengan menghubungkan validitas perjanjian, pelaksanaan prestasi, dan pembuktian kelalaian melalui pemberitahuan jatuh tempo serta somasi dalam satu kerangka analisis yuridis. Berbeda dari kajian wanprestasi yang cenderung menitikberatkan pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual secara umum, penelitian ini mengontekstualisasikan penerapan Pasal 1234, Pasal 1243, Pasal 1320, dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota dalam transaksi agribisnis bernilai signifikan yang melibatkan penyerahan barang secara bertahap melalui tujuh *delivery order* dan pembayaran yang tidak dilunasi. Kebaruan analitis penelitian ini terletak pada penelaahan keterkaitan antara bukti transaksi, realisasi penyerahan pupuk, sisa kewajiban pembayaran, dan mekanisme pernyataan lalai sebagai rangkaian pembuktian wanprestasi dalam penyelesaian sengketa komersial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus hukum perjanjian di sektor agribisnis, khususnya mengenai penerapan norma wanprestasi dan fungsi somasi dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sekaligus menawarkan perspektif kontekstual bagi evaluasi praktik kontraktual dan penyelesaian sengketa jual beli dalam kegiatan usaha agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). Akibat hukum wanprestasi serta upaya hukum wanprestasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 6(2), 348–349. <https://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/601/386>



- Jabalnur, Ruliah, Haris, O. K., Yuningsih, D., Zahrowati, & La Aci, M. H. (2024). Perjanjian di bawah tangan ditinjau dari asas *pacta sunt servanda*. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 247. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/848>
- Mahfuzh, A., Roisah, K., & Prabandari, A. P. (2021). Wanprestasi dalam perjanjian jual beli kios (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). *Notarius*, 14(2), 681–693. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43720>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum perjanjian: Penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Musadad, A. (2021). *Hukum perikatan: Pendekatan hukum positif dan hukum Islam*. Literasi Nusantara Abadi.
- Nugraha, I. M. J. W., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pelanggan terhadap PT Mensana dalam perjanjian jual beli obat ternak di PT Mensana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 209–219. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45943>
- Putra, I. K. D. A., Windari, R. A., Dantes, K. F., & Kusuma, P. R. A. (2025). Akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian jual-beli atas hasil perkebunan jeruk di Desa Mangguh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(1). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5045>
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Subekti, R. (2022). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Yahman. (2021). *Batas pembeda wanprestasi & penipuan dalam hubungan kontraktual*. Jakad Media Publishing.